
PENGETRIAN, CARA HITUNG, DAMPAK DAN STRATEGI MENGHADAPI PPN 12% DI INDONESIA

Isnaini Nur Astuti¹, Erna Chotidjah Suhatmi², Friska Amelia Putri³

Prodi Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa

Surakarta Jl. Ki Mangun Sarkoro Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta Jawa

Tengah, 57135 Telp. (0271)7470050

E-mail 210416009@mhs.udb.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan setoran yang sifatnya wajib dibayarkan kepada negara oleh warga negara sebagai wajib pajak tanpa adanya manfaat langsung, yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan keperluan negara. Dari sekian jenis pajak di Indonesia, terdapat pajak pertambahan (PPN). PPN adalah pajak yang dipungut atas seluruh transaksi penjualan/pembelian yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kenaikan pajak. Pada tahun 2025 mendatang, pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari kenaikan tarif PPN terhadap ekonomi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan tinjauan pustaka secara sistematis melalui proses pencarian data di internet untuk memperoleh referensi, jurnal, artikel, atau informasi berbasis hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasilnya, kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan memiliki dampak positif dan negatif.

Kata Kunci: *Pengertian PPN, Cara hitung PPN, Dampak PPN, Strategi PPN*

Abstract

Tax is a mandatory deposit paid to the state by citizens as taxpayers without any direct benefits, which is used for the welfare of the community and the needs of the state. Of the many types of taxes in Indonesia, there is a value added tax (VAT). VAT is a tax levied on all sales/purchase transactions carried out by taxpayers, both individuals and bodies that have been confirmed as tax increase entrepreneurs. In 2025, the government will increase the VAT rate to 12%. The purpose of writing this article is to determine the impact of the increase in VAT rates on the economy. This research method uses a qualitative approach that involves a systematic literature review through the process of searching for data on the internet to obtain references, journals, articles, or legal-based information related to the object of research. As a result, the increase in the VAT rate to 12% will have positive and negative impacts

Keywords: Understanding VAT, How to calculate VAT, Impact of VAT, VAT strategy

1. Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang dan jasa yang dikenakan oleh pengusaha kena pajak (PKP). Pajak ini dibebankan kepada konsumen akhir, namun PKP bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan pajak tersebut kepada negara. PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang berlaku di banyak negara, termasuk Indonesia. seiring berjalannya waktu, Peraturan Perpajakan di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Terdapatnya kebutuhan ekonomi, pokok negara, pembangunan serta lainnya mewajibkan masyarakat untuk saling gotong royong membangun negara dengan cara membayar pajak. Pajak ialah sesuatu iuran yang bersifat memaksa serta tidak memperoleh balasan secara langsung yang dibayarkan oleh individu ataupun wajib pajak pada negara yang bersumber pada hukum. Adapun pajak yang sudah putuskan oleh Pemerintah salah satunya ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN ialah Pajak atas konsumsi yang diberikan atas pembelian barang atau jasa (Majid & Sholikhah, 2023).

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemulihan ekonomi nasional. Meski kenaikan ini bertujuan untuk memperkuat anggaran negara, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Namun, pemerintah meyakinkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, kenaikan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Konsumsi dari rumah tangga akan menurun sebesar 0,26% berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang akan terkoreksi sebesar 0,17% akibat kenaikan tarif PPN menjadi 12% (Ppn et al., 2024).

Dalam menyusun target penerimaan pajak, pemerintah terus mengedepankan kecermatan dan kerasionalitasan yang sejalan dengan proyeksi perekonomian ke depan. kenaikan tarif PPN ini menimbulkan berbagai pro kontra dari berbagai pihak karena terjadinya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak tersebut. Kenaikan tarif PPN ini dapat menjadi jalan keluar bagi pemerintah melihat adanya beberapa kebutuhan negara dan masyarakat umum. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut kenaikan tarif PPN juga bertujuan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development) (Gustika et al., 2021).

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang direncanakan oleh pemerintah telah menjadi salah satu isu ekonomi yang cukup hangat diperbincangkan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui optimalisasi pajak. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan berbagai tanggapan dari pelaku bisnis, masyarakat, dan ekonom. Dampak kebijakan ini terhadap sektor bisnis di Indonesia menjadi perhatian utama, mengingat kontribusi sektor ini yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam situasi ini, wajar jika pemerintah reaktif menaikkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 12%, dengan alasan untuk mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan penerimaan pajak. Namun, kenaikan ini belum tentu mengarah pada pemulihan karena disertai naiknya harga bahan baku akibat tekanan global. Oleh karena itu, potensi dampak kenaikan PPN terhadap beberapa indikator ekonomi perlu diteliti lebih lanjut (Putri, 2024).

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% membawa berbagai implikasi terhadap perekonomian nasional, khususnya pada sektor dunia usaha. Kebijakan ini diambil dalam situasi perekonomian yang sedang menghadapi tantangan berat akibat pelemahan daya beli masyarakat. Berdasarkan berita di (cnnindonesia.com), menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yaitu Shinta Kamdani, beberapa indikator telah menunjukkan pelemahan ekonomi yang signifikan, termasuk terjadinya deflasi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024. Kondisi ini mencerminkan penurunan permintaan barang dan jasa di pasar domestik, yang menjadi perhatian utama para pengusaha. Sebelumnya, tarif PPN di

Indonesia berada pada kisaran 10%, yang dianggap relatif kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Namun, kenaikan tarif menjadi 12% berpotensi membawa konsekuensi besar, baik dari sisi biaya produksi, harga barang dan jasa, hingga daya beli masyarakat. Pelaku usaha, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khawatir bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan beban operasional mereka dan mengurangi daya saing produk lokal. Selain itu, penerapan PPN 12% juga dikhawatirkan akan memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Dengan naiknya harga barang dan jasa, masyarakat berpotensi mengurangi konsumsi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah optimis bahwa kenaikan tarif ini dapat meningkatkan penerimaan negara, yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan. Kebijakan tarif PPN 12% di Indonesia akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Pemerintah akan menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan kebijakan kenaikan tarif PPN. Mengingat permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan kebijakan pajak pertambahan nilai 12% di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menganalisis strategi yang dapat diterapkan pemerintah untuk mengatasi tantangan penerapan tarif PPN sebesar 12%. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan estimasi potensi penerimaan PPN yang belum terserap selama beberapa tahun sebelumnya, dan melakukan simulasi dampak perubahan kebijakan tarif umum PPN menjadi 12% terhadap kondisi ekonomi dan sosial. Wacana kenaikan pajak untuk meningkatkan penerimaan perpajakan Indonesia juga perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai potensi pajak yang belum terserap serta dampak terhadap kondisi Sosial dan Ekonomi Indonesia agar menjadi pertimbangan khususnya bagi pemerintah untuk menetapkan (Tarmizi, 2023). Berdasarkan masalah di atas peneliti tertarik untuk melaksanakan dengan judul “**PENGERTIAN, CARA HITUNG, DAMPAK DAN STRATEGI MENGHADAPI PPN 12% DI INDONESIA**”

2. Metodologi

Metodologi analisis artikel ini yang digunakan dalam kajian adalah metode *literatur review*. *Literatur review* adalah suatu cara untuk menemukan, mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber lain seperti tesis, disertasi, prosiding, yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data artikel ini adalah dari beberapa sumber sari sumber terpercaya lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dipungut oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, WP Badan, dan Pemerintah yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas transaksi jual-beli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Cara Menghitung PPN 12%

Menghitung PPN dengan tarif baru cukup sederhana. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Harga jual} \times \text{Tarif PPN} = \text{Besaran PPN}$$

Berikut contoh perhitungannya:

Jika anda membeli produk dengan harga Rp. 1.000.000, maka besaran PPN yang harus dibayarkan adalah:

$$\text{Rp. 1.000.000} + 12\% = \text{Rp. 120.000}$$

Total harga yang harus Anda bayar adalah:

$$\text{Rp. 1.000.000} + \text{Rp. 120.000} = \text{Rp 1.120.000}$$

Dengan tarif PPN 12%, biaya tambahan untuk setiap transaksi akan meningkat sebesar 1% dibandingkan dengan tarif sebelumnya.

Dampak Kenaikan PPN :

- Dampak terhadap UMKM : Kenaikan PPN dapat memperlambat pemulihan ekonomi dan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga berdampak pada penurunan omzet UMKM.
- Dampak terhadap inflasi : Kenaikan PPN dapat memicu inflasi, sehingga meningkatkan biaya hidup.
- Dampak terhadap strategi bisnis : Kenaikan PPN dapat membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengalokasikan modal dan mempertimbangkan untuk memindahkan operasional ke negara-negara dengan tarif pajak lebih kompetitif.

Strategi Menghadapi Kenaikan PPN

- Mengelola anggaran dengan lebih ketat : Mengurangi pengeluaran yang tidak penting dan focus pada pengeluaran yang benar-benar diperlukan.
- Mencari alternatif yang lebih ekonomis : Mencari alternatif barang atau jasa yang lebih murah untuk mengurangi biaya operasional.

4. Kesimpulan dan Saran

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam artikel ini, dijelaskan pengertian PPN, cara menghitungnya, dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha, serta strategi yang dapat diambil untuk menghadapi kebijakan tersebut. Peningkatan tarif PPN ini memiliki konsekuensi berupa kenaikan harga barang dan jasa yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, strategi seperti efisiensi operasional, penyesuaian harga secara bijak, serta edukasi kepada konsumen menjadi langkah penting bagi pelaku usaha. Di sisi lain, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif dan perlindungan kepada kelompok masyarakat rentan agar dampak kebijakan ini dapat dikelola secara adil dan berimbang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan nikmatnya, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyampaikan gagasan berfikir. Penulis berterimakasih juga kepada program studi dan pembimbing yang telah memfasilitasi dan membantu dalam memberikan pendampingan atas artikel penulis, sehingga artikel dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

KONTRIBUSI PENULIS

Kontribusi penulisan artikel anggota tim kami memiliki peran dan tugas masing-masing. Penulis 1 Isnaini Nur Astuti : sebagai ketua, bertanggung jawab melakukan koordinasi

dengan tim dan memberikan ide. Penulis 2 Friska Amelia Putri : sebagai anggota melakukan analisis jurnal dan dalam pengerjaan manuskrip.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi

- Gustika, R., Firta, W., Suci Mantauv, C., Fahrozi, M., & Kurnia Sandi, D. (2021). Journal of Social and Economics Research. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 3(2)(1), 123–138.
- Hal, N. D., Fadilah, A. D., Adinda, N. T., Rahma, M. M., Lauda, R. S., & Suminar, L. (2024). *Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia*. 9(2), 67–78.
- Hermawan, A. D., Malang, U. I., & Malang, K. (2024). *ANALISIS DAMPAKNYA TERHADAP APBN DAN*. 2(12).
- Jual, H., Dan, T. P., & Masyarakat, D. B. (2024). *Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Harga Jual dan Tingkat Pendapatan Terhadap Daya Beli Masyarakat di Yogyakarta Silfester Odi 1 , Martinus Budiantara 2 1,2, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia*. 14(1), 346–355. <https://doi.org/10.21927/jesi.3124.3483>
- Majid, F., & Sholikhah, H. S. (2023). *DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA MASYARAKAT DI INDONESIA*. 2(2), 92–97.
- Podungge, S., & Ajuna, L. H. (2024). *Efek kenaikan ppn di indonesia*. 5, 121–130.
- Ppn, T., Ricardo, M., & Tambunan, M. R. U. D. (2024). *TANTANGAN DAN STRATEGI PENERAPAN KEBIJAKAN*. 7, 2114–2128.
- Putri, I. M. (2024). Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Eknomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 934–944. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4077>
- Tarmizi, M. M. (2023). Peningkatan Tarif PPN Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi dan Potensi yang Belum Terserap. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(1), 55–68. <https://doi.org/10.52813/jei.v12i1.169>